



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 1970  
TENTANG  
PENJEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN  
KOORDINASI INTELIDJEN NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha melaksanakan penertiban Aparatur/Administrasi Pemerintah, dipandang perlu untuk meninjau kembali kedudukan dan organisasi Badan Koordinasi Intelidjen Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1969.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI INTELIDJEN NEGARA.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

**Pasal 1**

- (1). **BADAN KOORDINASI INTELIDJEN NEGARA** jang selandjutnja didalam keputusan ini disebut **BAKIN**, adalah sebdah Lembaga Pemerintah Non-Departemen jang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung djawab kepada Presiden Republik Indonesia ;
- (2). **BAKIN** merupakan Badan Intelidjen tertinggi didalam Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 2

BAKIN mempunyai fungsi untuk :

- a. membantu Presiden Republik Indonesia didalam menentukan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan Pemerintahan Negara dibidang intelidjen.
- b. membantu Presiden Republik Indonesia mengamankan pelaksanaan dari pada kebidjaksanaan-kebidjaksanaan Pemerintahan Negara dibidang intelidjen.

#### Pasal 3

Didalam melaksanakan fungsinya BAKIN mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, baik didalam bentuk kegiatan-kegiatan maupun didalam bentuk operasi-operasi intelidjen baik didalam maupun diluar negeri.
- b. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan melakukan pembinaan teknis terhadap seluruh kegiatan intelidjen yang dilakukan oleh Badan-badan diluar BAKIN baik didalam maupun diluar negeri.
- c. Melakukan pengendalian dan atau pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas intelidjen pada umumnya.
- d. Mempersiapkan dan merumuskan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan umum Pemerintah didalam bidang intelidjen.

### BAB II

#### SUSUNAN DAN TATA KERDJA

#### Pasal 4

Susunan Organisasi BADAN KOORDINASI INTELIDJEN NEGARA terdiri dari :

- a. Pimpinan BAKIN,
- b. Deputy-deputy bidang Intelidjen,
- c. Sekretariat Umum.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

- (1). Pimpinan BAKIN ialah seorang Kepala BAKIN jang selandjutnja disebut Kepala, jang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnja bertanggung djawab langsung kepada Presiden;
- (2). Dalam memimpin BAKIN, Kepala berwenang melakukan kegiatan-kegiatan/operasi-operasi sesuai dengan fungsi dan tugas BAKIN ;
- (3). Apabila Kepala berhalangan, tugasnja dilaksanakan oleh salah seorang Deputy jang ditundjuk olehnja.

Pasal 6

- (1). Deputy-deputy bidang Intelidjen merupakan unsur pelaksana dan terdiri atas ;
  - a. Deputy- bidang Penjelidikan, disebut Deputy I,
  - b. Deputy bidang Pengamanan, disebut Deputy II,
  - c. Deputy bidang Khusus, disebut Deputy III,
  - d. Deputy bidang Administrasi Intelidjen, disebut Deputy IV.
- (2). Tiap-tiap Deputy bidang Intelidjen terdiri atas Direktorat-direktorat, masing-masing sebanjak-banjaknja 5(lima) Direktorat jang susunan dan tugasnja akan diatur lebih landjut oleh Kepala ;
- (3). Tiap-tiap Deputy bidang Intelidjen dipimpin oleh seorang Deputy jang dalam melaksanakan tugasnja dibantu serta membawahi Kepala-kepala Direktorat dan bertanggung djawab langsung kepada Kepala.

Pasal 7

- (1). Sekretariat Umum BAKIN merupakan unsur pembantu pimpinan mempunjai tugas untuk menjelenggarakan administrasi umum jang meliputi :
  - a. tata-usaha. kantor dan urusan dalam ;
  - b. tata-kepegawaian (personalia) ;
  - c. tata-urusan materiil dan ;
  - d. tata-urusan keuangan.

(2) Sekretariat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Sekretariat Umum BAKIN terdiri atas Bagian-bagian sebanyak--  
banyaknya 5 (lima) Bagian yang susunan dan tugasnya akan diatur  
lebih lanjut oleh Kepala ;
- (3). Sekretariat Umum BAKIN dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum  
yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu serta membawahi  
Kepala-kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada  
Kepala.

Pasal 8

Untuk dapat membantu kelanjutan pelaksanaan tugasnya sehari-hari,  
Kepala dapat dibantu oleh Badan-badan Staf/Badan-badan pelaksana,  
sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1). Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik  
Indonesia ;
- (2). Para Deputy, Sekretaris Umum, Para Kepala Direktorat dan para  
Kepala Badan-badan Staf/ Badan-badan pelaksana yang setingkat  
dengan Kepala Direktorat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden  
atas usul Kepala ;
- (3). Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala-kepala Bagian dan  
kesatuan kerja bawahan lainnya dari BAKIN ditetapkan dengan  
Keputusan Kepala.

BAB III  
PEMBIAJAAN

Pasal 10

- (1). Segala Pembiajan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas  
BAKIN dibebankan kepada anggaran belanja Sekretariat  
Negara/Sekretariat Kabinet ;
- (2). Untuk anggaran khusus, permohonan dan pertanggung jawaban  
ditentukan tersendiri oleh Presiden Republik Indonesia.

BAB IV ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kelengkapan Organisasi, perintjian tugas dan tata kerdja BAKIN ditetapkan lebih landjut oleh Kepala.

Pasal 12

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan diatur lebih landjut dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 17 Nopember 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.